

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang hadir dengan keberagaman mulai dari bahasa, etnis, suku bangsa hingga agama. Dengan hadirnya keberagaman tentu menjadi sebuah modal kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia. Akan tetapi, apabila keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tidak disikapi dengan bijak maka akan menimbulkan sebuah kerawanan terjadinya konflik. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya berbagai konflik, salah satunya ialah yang terjadi antar umat beragama. Salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar umat beragama ialah tidak adanya batasan antara hak pribadi dengan ranah sosial. Sehingga, masyarakat akan merasa haknya tidak terpenuhi atau terganggu dan berakhir pada timbulnya sebuah kebencian dan permusuhan (Hartani & Nulhaqim, 2020, hal. 93). Maka, keragaman Indonesia diiringi dengan berbagai sentimen yang melibatkan isu keagamaan merupakan konsekuensi mutlak atas modal kekayaan pada konteks agama yang hidup di Indonesia (Nashir, 2019, hal. 70).

Konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia seringkali terjadi pada saat pendirian tempat ibadah. Selain dilatarbelakangi adanya ketidaksadaran antara perbedaan hak pribadi dengan ranah sosial, konflik yang terjadi juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Seperti halnya konflik sosial keagamaan di Kota Bandung pada tahun 2016 tepatnya saat pendirian Gereja Rehobot bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 405 dan 309 RT 006/006, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar. Berdasarkan hasil penelitian, konflik tersebut terjadi bukan diakibatkan keberagaman agama yang hadir melainkan adanya kekeliruan perihal legalitas IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang harusnya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun tepat pada tahun 2011 pernah terjadi konflik pada saat pendirian Gereja Katolik di kawasan Perumahan Grand Sharon RW 06, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung yang mana disebabkan adanya

problematika dalam konteks regulasi pendirian sebuah tempat ibadah. Akan tetapi pada saat pendirian tempat ibadah tersebut tentu dipengaruhi oleh *development* dimana memberikan respon agar didirikan Gereja tersebut ketika warga mengajukan permintaan pendirian Masjid. Maka terjadilah konflik yang bersifat verbal antar warga Muslim dengan Katolik, akan tetapi ditegaskan bahwa konflik tersebut tidak dilatarbelakangi akibat agama yang berbeda (Rahmana, 2018, hal. 163–164). Kasus lainnya terjadi pada saat penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia di Jl. Kopo No. 445 Kelurahan Kebonlega, Kota Bandung yang mana warga setempat mempertanyakan dan menolak pendirian tempat ibadah tersebut dengan alasan didirikan tepat berdekatan dengan pondok pesantren (Bakti, 2018, hal. 123–124). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konflik antar umat beragama yang terjadi akibat pendirian tempat ibadah biasanya dilatarbelakangi oleh perizinan atau regulasi pendirian tempat ibadah yang belum terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Iwan Hermawan selaku Kepala Sub Bidang Kerawanan Sosial BKPPM Kota Bandung pada tahun 2016, bahwa 3 dari 10 Gereja yang akan dibangun di Kota Bandung belum dapat didirikan sebab adanya permasalahan dalam hal perizinan atau belum adanya persetujuan dari warga sekitar. Tidak hanya itu, masyarakat juga dinilai memiliki ketakutan akan isu pemurtadan sebab mayoritas penduduk adalah masyarakat Muslim (Syalabi, 2016).

Berbagai macam tindakan intoleran tentu terjadi dalam beberapa bidang misalnya saja pada bidang politik, seperti data yang dirilis oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan pada 1.800 responden dari sembilan daerah yang ada di Indonesia membuktikan bahwa terdapat 57,58% responden yang lebih memilih seorang pemimpin yang beragama sama. Adapun selain dalam ranah politik, intoleransi juga terjadi dalam bidang pendidikan. Pada tahun yang sama, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah merilis data berdasarkan survey yang dilakukan pada 2.237 guru muslim di 34 Provinsi menunjukkan bahwa terdapat enam dari sepuluh guru muslim memiliki opini yang merujuk pada tindakan intoleran terhadap pemeluk agama lain. Adapun

alat ukur yang digunakan ialah implisit, sedangkan pada saat menggunakan alat ukur yang eksplisit terdapat pergeseran persentase yang tidak terlalu besar yakni menjadi 56,90% (Situmorang, 2019, hal. 60).

Sedangkan pada rentang tahun 2010 hingga 2015, Badan Pusat Statistik merilis data yang mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap masyarakat minoritas dalam konteks agama tercatat 1.277 kasus dengan kasus terbesar terjadi di sekitar Muslim dengan persentase 87,2% (Setiawan et al., 2020, hal. 244–245). Adapun menurut Komnas HAM sepanjang tahun 2011-2018 mencatat bahwa sebanyak 101 aduan masuk terkait dengan diskriminasi ras dan etnik dengan aduan tertinggi yakni pada tahun 2016. Pengaduan terbanyak sejumlah 34 aduan yang berasal dari DKI Jakarta (Gusman, 2020). Data yang telah diuraikan menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dan rendahnya angka toleransi beragama memicu potensi yang lebih tinggi akan terjadinya konflik antar umat beragama.

Data dan fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa konflik antar umat beragama masih memiliki potensi yang besar untuk terjadi di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keragaman salah satunya Negara Indonesia. Keragaman yang dianggap sebagai modal kekayaan suatu negara, berbanding terbalik sehingga menjadikan keragaman sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya konflik. Hal tersebut terjadi disebabkan salah satunya oleh tidak bijaknya masyarakat dalam menyikapi keragaman. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan resolusi konflik yang diharapkan dapat mengatasi terjadinya berbagai konflik salah satunya ialah konflik antar umat beragama (Bakti, 2018, hal. 125). Resolusi konflik dinilai dapat mengatasi berbagai sebab-sebab konflik serta mentransformasi sumber-sumber konflik yang awalnya memiliki pengaruh negatif hingga menjadi sebuah kekuatan yang positif (Dewi & Kristina, 2021, hal. 46–47).

Berdasarkan uraian tersebut diperlukan sebuah upaya mengidentifikasi salah satu alternatif dalam resolusi konflik antar umat beragama. Alternatif yang

dapat diangkat ialah wawasan moderasi beragama, yang mana hal tersebut merupakan sebuah sikap keterbukaan dalam menyikapi keragaman. Seperti yang diungkapkan oleh Brahm Maya Baratullah (Dosen IIQ An-Nur Bantul) dan Muhammad Ulin Nuha (Dosen IIQ Jakarta) mengenai pentingnya wawasan moderasi beragama ialah agar setiap individu senantiasa mengutamakan sikap netral, toleran, adil dan moderat yang sesuai dengan nilai keagamaan serta kebangsaan seperti yang tersirat dalam Ideologi Pancasila (Hasanudin, 2020).

Seperti halnya yang terjadi di Kota Bandung, dimana dalam beberapa kasus konflik antar umat beragama seringkali dilakukan gerakan toleransi untuk dijadikan sebagai resolusi konflik. Sehingga masyarakat yang berselisih nantinya diharapkan untuk tidak membawa *truth claim* dari agamanya masing-masing. Konflik antar umat beragama di Kota Bandung yang pernah menggunakan gerakan toleransi salah satunya ialah ketika pendirian Gereja Rehobot pada tahun 2016 dimana dilibatkan salah satu lembaga atau forum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai penanganan atau resolusi yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tentunya lembaga tersebut menyelesaikan konflik dengan ajaran agama yang luhur, senantiasa mengajarkan kebaikan dan saling toleran. Sehingga resolusi konflik yang pernah digunakan di Kota Bandung juga termasuk ke dalam moderasi beragama sebab toleransi merupakan salah satu indikator di dalamnya (Rahmana, 2018, hal. 166). Moderasi beragama perlu dipahami sebagai sebuah sikap yang seimbang antara pengalaman agamanya sendiri (eksklusif) serta adanya penghormatan kepada praktik beragama orang lain di luar keyakinannya (inklusif) (Kementrian Agama RI, 2019, hal. 18).

Uraian mengenai resolusi konflik yang pernah dilaksanakan di Kota Bandung disampaikan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfiqri Sonis Rahmana pada tahun 2018 dengan judul “*Resolusi Konflik Sosial Keagamaan di Kota Bandung*”, pada penelitian tersebut difokuskan untuk menganalisis resolusi konflik sosial-keagamaan yang terjadi di Kota Bandung disertai dengan mengungkapkan fungsi agama itu sendiri dalam sebuah kasus terjadinya konflik. Maka dari itu, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

memiliki kesamaan yang terletak pada fokus kajiannya yakni mengenai fenomena konflik antar umat beragama hingga pada mengidentifikasi dan menganalisis proses dan tahapan resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi konflik tersebut. Adapun sebagai langkah pembaharuan, penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menganalisis lebih dalam mengenai resolusi konflik antar umat beragama dengan menghadirkan sebuah konsep wawasan moderasi beragama yang bisa diadaptasi dalam proses resolusi konflik antar umat beragama. Sehingga tidak hanya berhenti pada mengungkap bagaimana proses resolusi konflik yang dapat digunakan, melainkan mengungkap lebih dalam bagaimana proses resolusi konflik dapat dilaksanakan khususnya dalam konflik antar umat beragama melalui sebuah konsep yakni wawasan moderasi beragama. Maka penelitian ini tidak menggunakan metode studi kasus, melainkan menggunakan metode fenomenologi sehingga dapat mengungkap sebuah peristiwa atau fenomena secara mendalam (Rahmana, 2018, hal. 163).

Apabila wawasan moderasi beragama di tumbuh kembangkan dan menjadi sebuah komitmen ditengah-tengah masyarakat yang beragam salah satunya Indonesia akan mendorong terjadinya sebuah keseimbangan baik dalam keyakinan, sikap, perilaku ketertiban, muamalah ataupun moralitas (Yanti & Witro, 2020, hal. 450). Dengan hadirnya keseimbangan tentu akan menghindarkan seseorang dari sikap yang ekstrem, fanatik serta revolusioner dalam beragama. Maka, moderasi beragama merupakan sebuah solusi atas hadirnya perbedaan atau dua kutub yang ekstrem dalam beragama (Kementrian Agama RI, 2019, hal. 18). Sehingga dengan menumbuhkan wawasan moderasi beragama pada masyarakat dapat dilakukan sebagai salah satu upaya resolusi konflik antar umat beragama sebab dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa hingga terjalinnya saling memahami dan menghargai satu sama lain tidak terkecuali dalam sebuah perbedaan (Akhmadi, 2019, hal. 49–50). Hadirnya wawasan moderasi beragama sebagai salah satu pendidikan antar agama dapat secara aktif membangun masyarakat untuk meningkatkan toleransi dan terciptanya hubungan antar umat beragama yang harmonis (Abu-Nimer & Smith, 2016, hal. 395).

Dalam konsep moderasi beragama tentu memiliki beberapa indikator di dalamnya yang mana dapat dijadikan sebagai sebuah acuan apakah seseorang memiliki sebuah cara pandang, sikap serta perilaku yang menunjukkan seseorang yang moderat. Secara umum, terdapat empat indikator dalam moderasi beragama antara lain, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu indikator moderasi beragama yakni toleransi merupakan indikator yang dinaungi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sebuah keseimbangan serta kesediaan masyarakat antar umat beragama untuk berdialog dan menerima modal kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia khususnya dalam konteks agama yang dapat diwujudkan oleh wawasan moderasi beragama pada masyarakat (Kementrian Agama RI, 2019, hal. 42–45).

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti mengangkat sebuah penelitian dengan judul “**Wawasan Moderasi Beragama Sebagai Resolusi Konflik Antar Umat Beragama**”. Adapun penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat moderasi beragama merupakan salah satu upaya dalam resolusi konflik yang sedang diupayakan di Indonesia guna mencegah hadirnya sumber-sumber konflik antar umat beragama. Serta mengingat keberagaman agama yang hadir sebagai modal kekayaan dan beriringan menjadi salah potensi konflik antar umat beragama mendorong perlu adanya sebuah tindakan toleransi yang mana menjadi salah satu wujud implementasi wawasan moderasi beragama. Berkaitan dengan toleransi, Kota Bandung memiliki indeks yang cukup tinggi yakni sebesar 3,82 ditengah-tengah masyarakatnya yang kaya akan keragaman khususnya dalam agama. Dengan adanya kondisi tersebut tentu menjadi sebuah keunikan serta kekhasan tersendiri bagi Kota Bandung dimana ketika masyarakatnya yang tergolong sangat beragam tidak selalu menunjukkan bahwa akan terjadinya tindakan-tindakan masyarakat yang bersifat intoleran (Hermawati et al., 2016, hal. 121–122).

Sehingga berdasarkan sebuah potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung dalam ranah indeks toleransi yang tinggi, peneliti menetapkan untuk melaksanakan penelitian di Kota Bandung sebagai langkah ekspansi dalam konteks pencarian alternatif solusi serta mengadaptasi strategi yang dapat dilakukan dan diimplementasikan dalam resolusi konflik antar umat beragama khususnya melalui wawasan moderasi beragama. Serta, berdasarkan data yang menunjukkan tingginya kemampuan toleransi masyarakat Kota Bandung mendorong dilakukannya penelitian ini untuk menaungi salah satu indikator moderasi beragama yakni toleransi. Adapun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung yang merupakan salah satu forum penanganan atau resolusi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Sebagai upaya dalam merepresentasikan masyarakat Kota Bandung, penelitian juga akan dilakukan dengan menetapkan informan lainnya yang merupakan perwakilan dari berbagai agama baik itu yang tergabung ke dalam organisasi masyarakat keagamaan tingkat Kota Bandung ataupun perwakilan agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung. Selain itu, peneliti juga akan mencari serta menggali lebih lanjut guna mendapatkan data hasil penelitian yang lebih komprehensif bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah utama dalam penelitian yakni “Bagaimana Wawasan Moderasi Beragama Pada Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Antar Umat Beragama?”. Agar penelitian lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan, maka disusun beberapa pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Apa arti moderasi beragama sebagai upaya resolusi konflik antar umat beragama bagi masyarakat Kota Bandung?
2. Bagaimana cara masyarakat Kota Bandung dalam menyikapi sebuah keragaman yang hadir khususnya dalam konteks agama?

3. Apa saja upaya resolusi konflik yang telah diupayakan guna mencegah terjadinya konflik antar umat beragama di Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis bagaimana wawasan moderasi beragama pada masyarakat sebagai resolusi konflik antar umat beragama. Terdapat tujuan khusus dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka, tujuan khusus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi arti moderasi beragama sebagai upaya resolusi konflik antar umat beragama bagi masyarakat Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi cara masyarakat Kota Bandung dalam menyikapi sebuah keragaman yang hadir di sekitar khususnya dalam konteks agama.
3. Mengidentifikasi resolusi konflik yang telah diupayakan dan diimplementasikan sebelumnya dalam hal mencegah terjadinya konflik antar umat beragama di Kota Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktik antara lain sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan terbaru mengenai wawasan moderasi beragama sebagai resolusi konflik antar umat beragama serta mengenai sejauh mana implementasi dan manfaat yang diberikan dalam mencegah terjadinya konflik antar umat beragama ketika masyarakat memiliki wawasan terkait konteks moderasi beragama. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap ilmu pengetahuan khususnya untuk pendidikan sosiologi sebagai kajian dalam mata kuliah sosiologi

agama dan pendidikan resolusi konflik. Dengan demikian mampu menumbuhkan lingkungan yang berwawasan moderasi beragama dan memiliki kemampuan resolusi konflik secara mumpuni.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti sebagai mahasiswa Pendidikan Sosiologi, dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kemampuan resolusi konflik khususnya dalam fenomena konflik antar umat beragama. Adapun peneliti juga diharapkan dapat memahami lebih mendalam bagaimana peran wawasan moderasi beragama dalam mendukung kemampuan resolusi konflik khususnya pada konflik antar umat beragama.
2. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, dapat memberikan informasi lebih mendalam mengenai peran wawasan moderasi beragama sebagai salah satu upaya resolusi konflik khususnya dalam konflik antar umat beragama.
3. Bagi pemerintah, baik bagi pemerintah pusat ataupun daerah diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membuat serta menetapkan sebuah kebijakan guna meminimalisir serta menekan angka terjadinya konflik antar umat beragama khususnya di Indonesia dengan masyarakat yang multikultural. Adapun dengan penelitian ini juga mendorong pemerintah untuk senantiasa memfasilitasi masyarakat dengan mendirikan berbagai lembaga yang dapat meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama dan meningkatkan integrasi sosial.
4. Bagi masyarakat secara umum, dapat memberikan sebuah edukasi dan menambah wawasan khususnya mengenai moderasi Bergama. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi intensitas masyarakat yang bersifat eksklusif dan senantiasa meminimalisir serta menekan

angka terjadinya konflik antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

## **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi akan digunakan sebagai pedoman penulisan agar lebih terstruktur dan terarah. Adapun sistematika yang digunakan ialah sebagai berikut:

### **BAB 1 Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan terdiri dari pembahasan antara lain latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

### **BAB 2 Kajian Pustaka**

Pada kajian pustaka terdiri dari uraian beberapa konsep mengenai moderasi beragama, resolusi konflik dan konflik antar umat beragama. Adapun kajian pustaka juga akan dilengkapi dengan berbagai teori yakni mengenai teori sosiologi agama, teori konflik, teori tindakan sosial dan pendekatan multikultural.

### **BAB 3 Metode Penelitian**

Pada metode penelitian menguraikan pembahasan antara lain desain penelitian, tempat dan partisipan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, uji keabsahan data dan isu etik.

### **BAB 4 Temuan dan Pembahasan**

Pada temuan dan pembahasan mengungkapkan berbagai pembahasan yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **BAB 5 Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi**

Pada simpulan, implikasi dan rekomendasi dimuat berupa simpulan dari hasil penelitian, implikasi serta rekomendasi bagi pembaca serta yang menggunakan hasil penelitian.